

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Laut mempunyai arti penting di dalam kehidupan manusia seperti sumber makanan, Jalan raya dari perdagangan, tempat pertempuran, sarana penaklukan, tempat rekreasi, dan alat pemisah atau pemersatu bangsa.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia dikarenakan laut Indonesia memiliki potensi kekayaan yang sangat besar selain dari sumber daya alamnya yang juga begitu besar seperti khususnya di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Di dalam wilayah perairan Laut Indonesia yang luas terkandung sumber daya perikanan yang besar dan dengan banyaknya sumber daya perikanan ini sangat menarik banyak perhatian dari pihak asing untuk juga dapat menikmati secara illegal melalui kegiatan yang bernama *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* itu sendiri merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi di suatu negara yang dilakukan tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tersebut.<sup>2</sup>

Selama 12 tahun belakangan ini, Indonesia dengan Vietnam sedang mempermasalahkan dimana titik awal penghitungan ZEE dari kedua negara

---

<sup>1</sup> Frans E. Lidkadja, 1985, *Hukum Laut dan Undang-undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 81

<sup>2</sup> Yusuf Solichien, 2021, "*Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*", Kata Hasan Pustaka, Jakarta, hlm. 18.

tersebut yang di sudah dilakukan semenjak 21 Mei 2010 yang dimana ZEE menjadi momok penting bagi negara Indonesia yang dikarenakan berkaitan dengan berbagai kepentingan seperti sejauh mana seorang nelayan Indonesia bisa mengambil ikan. Setelah dilakukan perundingan secara intensif selama 12 tahun antara Indonesia dan Vietnam akhirnya telah menyetujui perjanjian bilateral mengenai garis batas ZEE berdasarkan UNCLOS 1982 dari kedua negara tersebut dan diumumkan di Istana Bogor pada hari Kamis 22 Desember 2022. Perbatasan Indonesia dan Vietnam sendiri terletak di laut China Selatan dan sebelah utara kepulauan Natuna.

Selama dalam waktu 1 tahun berlalu setelah penandatanganan perjanjian bilateral Indonesia Vietnam, Lembaga *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) melaporkan dan mengungkapkan bahwa kehadiran kapal-kapal Vietnam telah terlihat melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Laut Natuna Utara dan terdapat sekitar 6 kapal ikan Vietnam yang terdeteksi *Automatic Identification System* (AIS) dan 16 Kapal ikan Vietnam yang terdeteksi dengan citra satelit yang berada di area non-sengketa. Selain kapal ikan, IOJI juga mendeteksi setidaknya ada 8 kapal patroli pemerintah Vietnam atau biasa di sebut *Vietnam Fisheries Resources Surveillance* (VFRS) dengan pola operasional yang sama sebelum adanya kesepakatan penandatanganan batas ZEE Indonesia-Vietnam pada periode 1 Desember 2022 hingga 9 Februari 2023. Dari mulai bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2023 perjanjian batas ZEE Indonesia dan Vietnam tidak mengubah situasi kegiatan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Sebagian area sengketa yang dimana merupakan ZEE Indonesia, dan karena aktivitas penangkapan ikan oleh kapal ikan Vietnam di area tersebut menjadi tidak sah karena Indonesia memiliki

hak berdaulat atas negaranya yang dimana tertulis berdasarkan Pasal 56 UNCLOS di area tersebut. Saat ini Perjanjian Internasional Indonesia-Vietnam mengenai batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Perjanjian Internasional mengenai batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif saat ini sudah sampai ditahap dimana sedang memasuki tahapan penyelarasan naskah akademik yang gunanya untuk mengetahui keharmonisasian dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait baik secara horizontal maupun vertikal.

Maka dari itu, penulis mencoba untuk melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul “Urgensi Perjanjian Batas ZEE Indonesia Vietnam dalam hal penanganan kasus *Illegal Fishing* di Natuna Utara.” Penulis merasa bahwa penting adanya melakukan analisa terhadap judul tersebut. Hal ini dikarenakan dilihat dari semakin banyaknya kapal ikan milik Vietnam yang tetap melakukan *Illegal Fishing* di wilayah Perairan Laut Natuna.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Urgensi Perjanjian Internasional Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Vietnam dalam hal penanganan kasus *Illegal Fishing* di Natuna Utara?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

Untuk mengetahui Urgensi Perjanjian Indonesia Vietnam Batas Zona Ekonomi Eksklusif dalam hal penanganan kasus *Illegal Fishing* di Natuna Utara.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisi :

#### 1. Manfaat Teoritis :

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan bagi perkembangan ilmu hukum dapat menambahkan wawasan serta juga pemahaman terhadap pembaca dan juga penulis mengenai Urgensi Perjanjian Indonesia Batas ZEE Vietnam dalam hal penanganan kasus *Illegal Fishing* di Natuna Utara.

#### 2. Manfaat Praktis :

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pemerintah Indonesia dan untuk masyarakat secara umum dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai *Illegal Fishing* dan mengenai pelanggaran perjanjian internasional. Penulisan hukum ini di tulis oleh penulis bertujuan untuk pemerintahan Indonesia untuk memberikan beberapa masukan terkait penanganan *Illegal Fishing* di Natuna Utara atau dimanapun jika terjadi kembali kasus yang terkait terjadi di masa depan. Serta untuk mahasiswa hukum diharapkan

penelitian ini dapat dijadikan patokan untuk penelitian dalam ruang lingkup yang serupa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan penelitian hukum yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti. Maka dari hal tersebut, peneliti dapat mempertanggungjawabkan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah perbandingan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan melihat pada poin seperti identitas penulis, judul penulisan hukum, rumusan masalah, dan hasil penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alma A'Di mahasiswa fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

a. Judul : **“Praktik *Illegal Fishing* Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyyah*”**

b. Rumusan Masalah : 1. Praktik *Illegal Fishing* apa saja yang berlangsung di perairan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara? 2. Apa Penyebab dan dampak dari aktivitas nelayan dalam praktik *Illegal Fishing* di perairan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara? 3. Apa dampak dari aktivitas nelayan dalam praktik *Illegal Fishing* di perairan K

c. Hasil Penelitian :

Penulis dalam skripsi pembanding berfokus pada penyebab terjadinya praktik *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dikarenakan minimnya tingkat pengawasan dari penegak hukum dan ada oknum pejabat atau penegak hukum yang membiarkan terjadi dikarenakan sudah di beri uang bulanan, sehingga *Illegal Fishing* ini tetap berjalan sampai sekarang

d. Perbedaan dan persamaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun.

Persamaan dari skripsi yang disusun dengan skripsi pembanding yakni *variable* penelitian yang sama dengan membahas tentang *Illegal Fishing* yang semakin lama semakin bertambah yang dikarenakan adanya kemungkinan oknum penegak hukum dan pejabat yang bekerjasama sehingga *Illegal Fishing* terus terjadi.

Perbedaan dari skripsi pembanding ini dengan skripsi yang akan disusun penulis yaitu dimana skripsi pembanding membahas *Illegal Fishing* di tinjau dari aturan hukum islam sedangkan skripsi yang akan di susun di tinjau dari aturan hukum Internasional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wandi Haposan Sinurat mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

a. Judul : **“Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan bahan kimia di perairan Belawan”**

b. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Modus Tindakan *Illegal Fishing* dengan bahan kimia di perairan Belawan? 2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindakan *Illegal Fishing* menggunakan bahan kimia? 3. Bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan DITPOLAIRUD POLDA SUMUT atas Tindakan *Illegal Fishing* menggunakan bahan kimia?

c. Hasil Penelitian :

Penulis dalam skripsi pembandingan berfokus kepada bagaimana modus pelaku tindak *Illegal Fishing* dengan bahan kimia ini dan apa saja bahan bahan dari bahan kimia tersebut serta penegakan hukum seperti apa yang pantas untuk di berikan kepada para pelaku tindak *Illegal Fishing* yang menggunakan bahan kimia dan kepada siapa sajakah pertanggung jawaban itu di berikan serta Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh DITPOLAIRUD POLDA SUMUT

atas Tindakan *Illegal Fishing* menggunakan bahan kimia tersebut yang dimana dilakukan nya Tindakan Tindakan seperti Tindakan pre-emptif yaitu sosialisasi dan Tindakan preventif yaitu melakukan patroli dan pengawasan yang berkala.

- d. Perbedaan dan persamaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Persamaan dari skripsi yang disusun dengan skripsi pembanding yakni *variable* penelitian yang dimana memiliki persamaan dalam pembahasan untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan tindak *Illegal Fishing* yang semakin lama semakin bertambah.

Perbedaan dari skripsi pembanding ini dengan skripsi yang akan disusun penulis yaitu dari segi aspek lokasi penelitiannya yang dimana skripsi pembanding membahas *Illegal Fishing* di perairan Belawan sedangkan skripsi yang akan disusun lokasi penelitiannya berada di Laut Natuna Utara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Kurnia Pratama mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah



a. Judul : **“Tindak Pidana Pencurian Ikan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

b. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pandangan hukum positif bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di perairan Indonesia? 2. Bagaimana aturan hukum islam terhadap pencurain ikan (*Illegal Fishing*) di Perairan Indonesia? 3. Bagaimana perbandingan hukum islam dan hukum positif dengan putusan No 06/Pid.Sus-Perikanan/2015/PN.,Jkt.Utr tentang tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*)?

c. Hasil penelitian :

Penulis dalam skripsi pembandingan ini memiliki 3 kesimpulan yaitu dalam pandangan hukum positif sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, namun terkadang aturan yang sudah dibuat masih banyak dilanggar. Dalam pandangan hukum islam tidak diatur secara jelas, tetapi dilihat dari bentuk kejahatannya, jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana islam terbagi menjadi dua, yaitu yang dimana kadar

hukuman nya ada yang berat dan ringan yang tergolong kedalam *qisah* dan *diyot* dan ketentuan hukuman yang sudah di tentukan menurut hakim atau penguasa melewati putusannya yang disebut dengan hukuman *ta'zir*. *Illegal Fishing* apabila penjatuhan hukumnya di dalam hukum islam akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan *ta'zir*.

d. Perbedaan dan persamaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun

Persamaan dengan skripsi yang disusun dengan skripsi pembandingan yakni *variable* penelitiannya dimana penulis dari skripsi pembandingan sama sama membahas tentang kasus *Illegal Fishing* yang terjadi dan hukum apa yang berlaku untuk pelaku tindak kejahatan tersebut.

Perbedaan dari skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun penulis yaitu dari perbedaan sudut pandangnya yang dimana dari skripsi pembandingan sendiri mengambil pandangan dari hukum positif dan hukum islam sedangkan, dari skripsi yang akan di susun akan menggunakan sudut pandang dari Hukum Internasional.

## F. Batasan Konsep

1. Zona Ekonomi Eksklusif itu sendiri tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. *Illegal Fishing* itu sendiri pengertiannya ada tertulis di dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yaitu adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Perjanjian Internasional tertulis di dalam Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis akan berfokus

---

<sup>3</sup> Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, NTB, hlm. 29.

pada norma Hukum Positif di Indonesia dan Perjanjian Internasional, UNCLOS 1982.

## 2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- a) UNCLOS 1982
- b) Perjanjian Bilateral Indonesia Vietnam
- c) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

### 2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan ini menggunakan bahan dan sumber yang tidak mempunyai kemampuan mengikat antara lain, yaitu buku, jurnal, Kamus Inggris Indonesia, dan internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam Penelitian ini menggunakan cara studi pustaka, yaitu yang dimana dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah disebutkan diatas dan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang ada, maka Analisis Data diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menggunakan metode analisis

kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>4</sup> Berdasarkan pada peraturan hukum, pendapat hukum, teori hukum, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

#### 5. Proses Berpikir

Proses Berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir secara deduktif, Proses berpikir deduktif itu merupakan cara penalaran yang menggunakan aturan hukum atau norma yang bersifat umum untuk diterapkan pada kasus atau fakta tertentu, sehingga dapat memberikan kesimpulan hukum yang spesifik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, 2000, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

<sup>5</sup> Marzuki P.M, 2017, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23.